

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP

NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

STUDI KASUS DI LAPAS SLEMAN



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

HANI WITJAKSONO
NIM : C.100.060.094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD Negara Republik Indonesia 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu ciri negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem tersebut Pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang pengadilan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok

hakim yang kesemuanya itu di atur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih apapun juga bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.¹

Disamping tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi disinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.² Sebagai eksekutor jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada lembaga permasyarakatan, terpidana, juga oleh hakim pengawas dan pengamat dan pengadilan yang memutus

¹ Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir a

perkara pada tingkat pertama, panitera juga mencatatnya kedalam register pengawasan dan pengamatan dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja juga ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 278.

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diatur didalam KUHAP Pasal 280 ayat (1). Selain tercantum dalam KUHAP, hakim pengawas dan pengamat muncul dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2004 akan tetapi tidak disertai dengan peraturan pelaksanaannya. Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara, ini merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan (vonis hakim) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, tidak berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat merupakan salah satu tugas khusus yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri kepada hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan secara khusus. Tugas pengawasan dan pengamatan disini untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan pengadilan dengan baik. Pengawasan disini bukan dimaksudkan sebagai pengawasan vertikal (pengawasan dari atas kebawah) tetapi pengawasan secara kesamping (horizontal). Pengawasan yang dilakukan oleh hakim

pengawas dan pengamat tidak dilakukan secara fisik, hanya dilakukan secara administratif. Hakim pengawas dan pengamat menerima laporan dari jaksa berita acara pelaksanaan putusan itu, juga menerima laporan dan perilaku pembinaan narapidana dari kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala Rumah Tahanan Negara.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, dilaporkan kepada ketua pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan.

Jangka waktu pengawasan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya perlu dipikirkan, karena menyangkut HAM. Bukankah pengawasan yang dilakukan secara terus menerus akan mengurangi kebebasannya. Menurut Andi Hamzah pelaksanaan Pasal 280 ayat (4) akan menjadi kewenangan dua tangan, karena menurut Pasal 14 d KUHP, pengawasan terhadap putusan bersyarat dilakukan oleh jaksa, sedangkan Pasal 240 ayat (4) dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat.³

Sebenarnya teknis pengawasan putusan itu sudah dapat dilakukan oleh kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Departemen Kehakiman bersama-sama dengan Kejaksaan setempat selaku pihak pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).⁴ Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam UU No. 4 tahun 2004 BAB VI Pasal 36 ayat

³ Andi Hamzah & Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 375-376

⁴ Bambang Poernomo. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHP*. Yogyakarta: Liberti. Hlm. 80

(1), sedangkan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan dengan mengangkat seorang hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang kesemuanya itu diatur berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Pasal 36 ayat (2). Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berahir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.⁵

KUHAP Pasal 280 ayat (2) adalah hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh bagi perilaku narapidana atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidannya. Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan.⁶

⁵ Hendrustanto Yudo Widogdo. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 270-271

⁶ Bambang Poernomo. *Op.cit.* Hlm. 81

Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya. Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari adanya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana, pemasyarakatan itu penting artinya, karena pemasyarakatan itu sendiri merupakan sasaran pembinaan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan bagi narapidana yang sangat menentukan menjadi baik pada diri narapidana setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan kepada hakim pengawas dan pengamat, ini harus direalisasikan dengan melibatkan instansi terkait yakni kejaksaan, pejabat LP atau RUTAN. Ketiga lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak.⁷

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat guna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil dari evaluasi dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pembinaan dan bimbingan selama narapidana menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan atau RUTAN dapat dilaksanakan menurut kewenangan (kompetensi) masing-masing instansi terkait. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam

⁷ R. Achmad Soemodiprojo. 1981. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 58

penelitian skripsi ini dengan judul: **PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT STUDI KASUS DI LAPAS SLEMAN.**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembahasan ini akan dibatasi pada pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di Lapas Sleman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realisasi tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Lapas Sleman?
2. Apakah manfaat pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana?
3. Apakah kendala yang timbul dan dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan kewenangannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Dengan adanya hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat diketahui realisasi tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan kewenangannya.
- b. Untuk mengetahui manfaat pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana.
- c. Untuk mengetahui kendala yang timbul dan dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan kewenangannya.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dalam pengawasan dan pengamatan narapidana.
- b. Sebagai bahan masukan penyelenggaraan pengawasan dan pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat.

D. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya tugas hakim pengawas dan pengamat, merupakan tugas khusus dari Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan sudah dilaksanakan (eksekutor) sesuai dengan pidananya dan bermanfaat pula untuk pengawasan. Dalam hal pengamatan untuk pembinaan narapidana perlu adanya sistem pemasyarakatan, di mana dalam sistem ini mempunyai visi dan misi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar menjadi orang yang baik dan diterima ditengah masyarakat, bertanggung jawab, dan dapat berintegrasi secara sehat dengan anggota masyarakat, seperti diidealisasikan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 2 dan 3.

Didalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai proses sejak seorang narapidana atau anak didik yang masuk ke lembaga pemasyarakatan atau RUTAN sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat. Berdasarkan SE. No. KP 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap *Maximum Security* sampai batas waktu $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap *Medium Security* sampai batas $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
3. Tahap *Minimum Security* sampai batas $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
4. Tahap *Integrasi*, dan selesainya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan atau RUTAN meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi. Sementara itu pembinaan diluar LAPAS atau RUTAN antara lain, bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan.⁸

Uraian mengenai tugas mengadili tercantum dalam Pasal 1 ayat 9 KUHAP, yang berbunyi serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan azas jujur, bebas dan tidak memihak, maka dari itu putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 berbunyi, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum. Semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang kuat (dasar yuridis), pasal-pasal yang mengatur

⁸ Petrus Irwan Panjaitan & Padopotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 73

tentang landasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Tahap perkara pidana yang disusun berdasarkan wewenang petugas penegak hukum terbagi atas:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Tahap penuntutan.
3. Tahap persidangan.
4. Tahap pelaksanaan eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan.⁹

Sedangkan putusan hakim dapat berupa:

- a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti.
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan itu dapat dibuktikan, akan tetapi tidak merupakan perbuatan pidana.
- c. Menjatuhkan pidana apabila tindakan pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.¹⁰

Menurut SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan menitikberatkan pengawasannya pada, apakah jaksa telah menyerahkan terpidana yang dijatuhkan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan secara manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah dipenuhi, sehubungan dengan itu, jika hakim pengamat berpendapat

⁹ Bambang Poernomo. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku. Hlm. 22

¹⁰ C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 338

pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada terpidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada lembaga pemasyarakatan atau RUTAN tentang usul-usul perbaikan. Tugas penting lainnya dari hakim pengawas dan pengamat adalah menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak atas terpidana, sehingga SEMA No. 7 Tahun 1985 menggariskan perlu diadakan *Checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.¹¹

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah jaksa. Disini ada perubahan status dari terdakwa yang mendapatkan perawatan di Rumah Tahanan menjadi terpidana yang dapat pembinaan dari lembaga pemasyarakatan.

Terpidana dalam KUHAP Pasal 1 angka 32 adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disinilah obyek dari tugas hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan atau vonis hakim.

Sementara itu untuk pengamatan pembinaan narapidana diharapkan dapat kembali kemasyarakat, menjadi masyarakat yang baik dan taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan ada tiga hal pokok:

- a. Sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan.
- b. Sistem pemasyarakatan sebagai sistem konfersi.
- c. Sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan dan bimbingan.

¹¹ Petrus Irwan Panjaitan & Padopotan Simorangkir. *Op.Cit.* Hlm. 76

Ketiga sistem pemasyarakatan ini merupakan bagian dari rumusan sepuluh prinsip perlakuan narapidana berdasarkan hasil keputusan konferensi Dinas Tahun 1964, Sahardjo menyatakan dengan jelas mengenai konsep pemasyarakatan yang kemudian dijadikan prinsip pemasyarakatan dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa*.¹²

Dengan adanya perkembangan zaman, maka konsep Sahardjo (10 konsep pokok pemasyarakatan) ini diperbaharui dengan suatu keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02/PK.04.10 Tahun 1990 tentang pembinaan narapidana atau tahanan. Mengenai pembinaan dan sistem pembinaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995.

Pengamatan hakim dalam pembinaan narapidana dikatakan berhasil jika narapidana merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu merubah dirinya menjadi orang yang baik dan dapat bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamatan hakim dalam pembinaan narapidana dikatakan tidak membuahkan hasil jika tidak mengenai sarannya, jika narapidana melakukan tindak pidana lagi (residivis). Ancaman terhadap tindak pidana residivis adalah pidana pokok dan ditambah sepertiga dari pidana pokok sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 486. Pengadilan adalah pencerminan masyarakat dalam arti pengadilan melalui putusan-putusannya berusaha untuk memberikan keadilan kepada semua warga Negara dan akan memenuhi tuntutan dan cita-cita bangsa.

Hakim yang bertugas khusus tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap perkembangan narapidana sehingga selama mereka

¹² Saharjo. *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila*. Pidato 5 Juli 1963. Jakarta. Hlm. 16

menjalani pidana penjara atau kurungan dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut dan juga tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pengasuh dari lembaga pemasyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud. Dengan demikian hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Dengan demikian tujuan pembedaan dapat dicapai.¹³

Peranan hakim pengawas dan pengamat sangat berguna bagi pengadilan untuk berkesempatan melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangan yang diatur dalam Pasal 280 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, namun tugas tersebut sekarang hanya dilakukan secara administratif.¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁵

¹³ Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 326

¹⁴ R.A.S Soemodiprojo & Romli Atmasasmita. 1997. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. Hlm. 37

¹⁵ Dimiyati Kudzaifah & Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 3.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di lapas Sleman.

2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif,¹⁶ dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di lapas Sleman.

3. **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Sleman, Yogyakarta. Sebab, permasalahan yang terjadi di kota besar cenderung lebih kompleks dan bervariasi, dengan demikian perlu adanya pengawasan dan pengamatan dalam suatu pola pembinaan narapidana agar nantinya setelah keluar dari LAPAS dapat menjadi baik dan dapat berinteraksi dengan masyarakat.

¹⁶ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. "penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu."

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat yang secara langsung diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga memberikan keterangan secara bebas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

F. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan umum tentang hakim pengawas dan pengamat, tinjauan umum tentang pengawasan dan pengamatan narapidana.

Hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi empat sub-bab, yaitu gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Sleman, realisasi tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, manfaat pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan kewenangannya.

Penutup, berisi simpulan dan saran.